



PUTUSAN
Nomor 597 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MAKMUN, ahli waris almarhum Bunyamin, bertempat tinggal di Pesing Koneng RT 008/001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Thahir, SH., dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada kantor hukum ARR Consult, Financial Legal & Management Service beralamat di Gedung Yarnati Lantai 3 ruang 306, Jalan Proklamasi Nomor 44 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH R.I, cq KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq POLDA METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Rohmat, S.I.K, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Anggota Bidkum dan Biro Sarpras Polda Metro Jaya berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Polda Metro Jaya selaku Tergugat dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah cukup beralasan hukum, karena yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. *juncto* Putusan Perkara Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. *juncto* Akta Perdamaian Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan saksi-saksi yang akan di ajukan dalam persidangan perkara ini semuanya berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka gugatan Penggugat cukup beralasan di ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat *vide* Pasal 118 HIR;

2. Bahwa mengingat obyek gugatan *a quo* berkaitan dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. *juncto* Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010, sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
3. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bunyamin yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan bidang tanah seluas kurang lebih 9.000 M2 yang terletak di Pesing Kampung Koneng, Jakarta Barat, sekarang dikenal umum Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Tahun 1959/1960 tercatat atas nama Moeani binti Tamsir, dan atas tanah waris tersebut sebelum orang tua Penggugat meninggal dunia telah mengajukan gugatan terhadap Polda Metro Jaya *in casu* Tergugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.;
4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara orang tua Penggugat dengan (Tergugat) dalam perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. adalah tanah warisan yang diwariskan secara turun temurun sejak tahun 1935 dan pada tahun 1995 kepada orang tua Penggugat dan sekarang kepada Penggugat. Di atas tanah warisan tersebut dipasang plang papan nama yang bertuliskan: "Tanah Ini Milik Polda Metrojaya". dengan adanya pemasangan plang papan nama tanpa izin tersebut, maka orang tua Penggugat yaitu Bunyamin Cs mengajukan gugatan terhadap (Tergugat), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar dan pada tingkat Banding dalam Perkara Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. dimana kedua putusan perkara *a quo* tersebut dimenangkan oleh orang tua Penggugat;
5. Bahwa adapun amar putusan perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1995, *juncto* Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 masing-masing berbunyi sebagai berikut:

a. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1996, berbunyi:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhumah Moeaini (Muani) binti Tamsir dan almarhum Abdul Karim bin Nian dan karenanya berhak untuk mewarisi harta peninggalanya;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat adalah Penggarap atau orang yang menguasai secara sah sebidang tanah bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 5556 seluas \pm 9.000 m² terletak di Jakarta Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Selatan Tanah H. Abdul. Karim;
 - Sebelah Barat Tanah M. Zein;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan Persil bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor E. 5556 tersebut di atas kepada Para Penggugat serta menurunkan ketiga buah papan nama Tergugat yang berbunyi: "Tanah Ini Milik Polda Metro Jaya";
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilaksanakan atas tanah tersebut di atas oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 Februari 1996 Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp158.000,00;

b. Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997, berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1996 yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat banding Rp45.000,00;
- 6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1996, maka selanjutnya Tergugat/Pembanding dari Polda Metro Jaya mengajukan Kasasi dengan Risalah Pernyataan Kasasi Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 28 April 1997, kemudian permohonan kasasi tersebut dicabut oleh Pihak Polda Metro Jaya (Tergugat) dengan Surat Nomor Pol: B/82/VIII/1998/Diskum tanggal 10 Agustus 1998, karena telah dilakukan Perdamaian, antara orang tua Penggugat/Terbanding dengan Pihak Polda Metro Jaya selaku Tergugat/Pembanding, berdasarkan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 melalui Chufan Hamal, S.H., Notaris di Jakarta;
- 7. Bahwa akta Perdamaian (*Dading*) yang dibuat oleh para pihak telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diketahui oleh Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan pencabutan permohonan Kasasi oleh Tergugat yaitu Pihak Polda Metro Jaya, dengan surat Nomor Pol: B/92/VIII/1998/Diskum tanggal 10 Agustus 1998, telah di ketahui pula oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka dengan demikian perkara antara kedua belah pihak telah selesai dan tuntas;
- 8. Bahwa berdasarkan akta Perdamaian antara orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu Polda Metro Jaya tersebut, maka Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bunyamin melalui kuasa hukum mengajukan Permohonan Salinan Penetapan Dading kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan atas permohonan tersebut, Penggugat baru mengetahui bahwa ada putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 65PK/PDT/2010 yang dimohonkan oleh Tergugat dalam hal ini Polda Metro Jaya yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, QQ MENHANKAM, QQ KAPOLRI, QQ KAPOLDA METRO JAYA tersebut,
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini di tetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010 tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena atas tanah obyek sengketa itu sudah ada Perdamaian (*Dading*) antara orang tua Penggugat dengan Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya, yang di ikuti dengan Pencabutan Kasasi oleh Polda Metro Jaya kepada Mahkamah Agung RI, dengan Surat Nomor Pol: B/82/VIII/1998/Diskum tanggal 10 Agustus 1998, maka terhadap kedua putusan tersebut di atas tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun dengan alasan apapun juga, karena perkara tersebut telah bersifat final hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1858 KUH Perdata *juncto* Pasal 130 ayat (2) HIR, kedua Pasal tersebut pada intinya menyatakan:
- Ketentuan Pasal 1858 KUHPerdara:
- “Segala perdamaian yang mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah Perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”;
- Ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR:
- Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali. Karena telah berkekuatan hukum tetap, Akta Perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan;
10. Bahwa dengan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan Register Perkara Nomor 65 PK/Pdt/2010, yang dimohonkan oleh Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun akta Dading yang dibuat antara orang tua Penggugat dengan Polda Metro Jaya *in casu* Tergugat;
11. Bahwa terhadap suatu putusan yang kemudian akhiri dengan perdamaian, undang-undang melarang para pihak melakukan upaya hukum apapun dengan alasan apapun karena Akta Perdamaian (Akta Dading) merupakan putusan dengan kekuatan hukum sempurna;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



12. Bahwa Putusan Perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1996, *juncto* Putusan Perkara Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997, yang telah diakhiri dengan Perdamaian itu merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa perkara *a quo* sudah final dan mengikat. Dengan demikian perbuatan Tergugat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap kedua Putusan tersebut di atas adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;

13. Bahwa Perbuatan/tindakan Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 65PK/Pdt/2010, terhadap kedua putusan tersebut dengan mengabaikan Akta Perdamaian antara orang tua Penggugat dan Tergugat (Polda Metro Jaya) telah berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris almarhum Bunyamin, yaitu berupa kehilangan hak atas tanah yang terletak di Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Wilayah Jakarta Barat dengan luas 9.000 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Jalan Raya Daan Mogot;
- Sebelah Timur Jalan Raya Daan Mogot;
- Sebelah Selatan Tanah H. Abdul. Karim;
- Sebelah Barat Tanah M. Zein;

Dengan demikian perbuatan tergugat tersebut diatas telah melanggar Kriteria Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 838 K/Sip/1970 yang berbunyi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar Kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam hubungan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Dari ke-4 kriteria perbuatan melawan hukum tersebut di atas, dimana Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya telah melanggar kriteria butir ke-2 yaitu melanggar hak subyektif orang lain dan kriteria butir ke-4 yaitu melanggar asas-asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris almarhum Bunyamin;



14. Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya telah membawa kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris almarhum Bunyamin cs, dimana tanah obyek sengketa yang telah ada Akta Perdamaian terhadap Kedua Putusan tersebut antara Orang tua Penggugat dengan Polda Metro Jaya *in casu* Tergugat terancam hilang dan tidak dapat dimiliki oleh Penggugat bahkan tanah obyek sengketa *a quo* menjadi milik Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya, padahal berdasarkan Akta Dading Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, atas perbuatan yang demikian patut menghukum Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya agar mentaati Akta Perdamaian antara orang Tua Penggugat dengan polda Metro jaya yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Chufran Hamal, S.H.;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 65 PK/Pdt/2010 adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi: Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali. Karena telah berkekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan tersebut maka Putusan Perkara Nomor 65 PK/Pdt/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 1991/Pdt,G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1995 *juncto* Putusan Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 yang terletak di Jalan. Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, RT.006/RW.001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta;
16. Bahwa untuk menjamin supaya Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya tidak mengalihkan tanah obyek Dading kepada pihak lain, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Pesing Koneng, RT.006/RW.001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
- Sebelah Utara Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Selatan Tanah H. Abdul. Karim;
 - Sebelah Barat Tanah M. Zein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat apabila perkara ini diputus Tergugat (Polda Metro Jaya) tidak akan memenuhi isi putusan ini, maka kepada Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verset*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq* Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang san dari almarhum Bunyamin yang telah meninggal dunia oleh karenanya berhak atas harta warisan almarhum Bunyamin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas tanah obyek sengketa dalam Perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1995 *juncto* Putusan Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 yang terletak di Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, RT.006/RW.001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Daan Mogot;
 - Sebelah Selatan Tanah H. Abdul. Karim;
 - Sebelah Barat Tanah M. Zein;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan akta Dading yang dibuat antara orang tua Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010 tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah obyek sengketa *a quo*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Tergugat setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan Dading antara orang tua

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan *verset*;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat keberatan terhadap pokok Perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Bar., yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan yuridis sebagai berikut:

Penggugat menggugat kembali sebidang tanah bekas Hak *Eigendom Verponding* Nomor 5556 seluas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi). milik Sdr Makmun Ahli waris almarhum Bunyamin (sebagaimana dikutip dari uraian dalil-dalil Penggugat di halaman 7 butir 15). "Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *in casu* Polda Metro Jaya yang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 65 PK/Pdt/2010 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi: Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali. Karena telah berkekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan tersebut maka Putusan Perkara Nomor 65 PK/Pdt/2010 tidak mempunyai hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa dalam Perkara Nomor 1991/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1995 *juncto* Putusan Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 yang terletak di Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, RT 006/RW 001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Chufran Hamal S.H., Notaris di Jakarta";

Tergugat Mempunyai Dasar Hukum Yang Tidak Terbantahkan Yaitu;

1. Bukti surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta, berupa Grose Akte *Eigendom Verponding* Nomor 5556 dan Surat Badan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, berupa hasil penelitian lapangan dan site plane posisi/letak tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor 5556 sebagian dan *Eigendom Verponding* Nomor 6337 sebagian. Masing-masing surat menjelaskan tentang pengukuran bidang tanah

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama Polisi Pesing di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dilengkapi dengan peta lokasi/posisi masing-masing *Eigendom Verponding*. Ternyata lokasi/posisi persil *Eigendom Verponding* Nomor 5556 sebagian sesuai Peta lokasi/posisi persil terletak di Jalan Tubagus Angke Jelambar, bukan diposisi/letak bekas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 6337 sebagian yang terletak di Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng, RT.006/RW 001, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sehingga *Eigendom Verponding* Nomor 5556 Dinyatakan *Error In Objekto*;

- 1) Surat-surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dimaksud adalah *Novum* dari Tergugat/ Pemohon Peninjauan Kembali dan sudah disidangkan dalam sidang Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Negara Republik Indonesia *cq* Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menhankam *cq* Kapolri *cq* Kapolda Metro Jaya dalam Putusan Nomor 65 PK/Pdt/2010 dan diputus pada tanggal 13 Juli 2011. Sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. isi putusan Mahkamah Agung adalah;

Mengadili:

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA QQ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ MENHANKAM QQ KAPOLRI QQ KAPOLDA METRO JAYA tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta;

MENGADILI KEMBALI:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa tentang Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65 PK/Pdt/2010 tanggal 13 Juli 2011 sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Tergugat mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung memutus permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir". Tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengoreksi hasil putusan Peninjauan Kembali. Tertutup semua upaya hukum demi tegaknya kepastian hukum (legal certainty);

- 3) Bahwa tentang Pasal 1916 *juncto* Pasal 1917 KUHPerdata adalah dasar hukum asas *nebis in idem* dalam perkara perdata, terhadap suatu perkara perdata yang telah diputus maka terhdapnya berlaku kekuatan mutlak putusan hakim. Bunyi Pasal 1916 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, "kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti". Sedangkan bunyi Pasal 1917 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";
- 4) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketentuan Pasal 1916 *juncto* Pasal 1917 KUHPerdata yang mengatur tentang *nebis in idem* sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka Tergugat menolak dengan tegas uraian dalil-dalil gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa yang sama yaitu *Eigendom* Nomor 5556 yang dinyatakan oleh Penggugat terdapat di asrama polisi Pesing dan Penggugat pricipalnya adalah Makmun ahli waris almarhum Bunyamin dalam perkara Perdata Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 18 Maret 1995 *juncto* Putusan Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997. Dengan demikian diulangi kembali Perkara Perdata Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Bar. adalah "*nebis in idem*";
2. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil-dalil dihalaman 5 alinea ke 3 dan ke 4 (dikutip kembali), tentang Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Chufran Hamal S.H., Notaris di Jakarta. Telah mendalilkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata *juncto* Pasal 130 ayat (2) HIR, sebagai alasan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; Pasal 1858 KUHPerdata: "segala Perdamaian yang mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan



mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”;
Pasal 130 ayat(2) HIR.” Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi maupun Peninjauan Kembali. Karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan;

Tergugat Mempunyai Dasar Hukum Yang Tidak Terbantah-Kan Yaitu;

1. Bahwa Tergugat mempunyai bukti baru (*Novum*) yang sah tentang kekeliruan objek sengketa *Eigendom Verponding* Nomor 5556, diperoleh dari hasil penelitian pada peta pendaftaran lembar H/8 dipastikan bekas *Eigendom Verponding* Nomor 5556 letak/posisinya berada di Jalan Tubagus Angke Jelambar. Kemudian saat ini telah dikonversi menjadi Hak Guna bangunan Nomor 20/Jelambar luas 22.210 m² (dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) (dengan perincian seluas 6.538 m² (enam ribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) merupakan *Eigendom* Nomor 10019. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Badan Pertanahan Negara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 1211/09.03-SPP perihal: Permohonan Pengukuran Bidang tanah Asrama Pesing Jalan Daan Mogot Jakarta Barat. tanggal 24 Juni 2009;
2. Bahwa letak/posisi yang berbeda (*error in objekto*) persil *Eigendom Verponding* Nomor 5556 dengan *Eigendom Verponding* Nomor 6337 sebagian. Dikuatkan dengan masing-masing surat yang menjelaskan tentang pengukuran bidang tanah asrama polisi Pesing di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Tergugat mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Pasal 1859 KUHPdata untuk membatalkan Akta Perdamaian dimaksud Ketentuan Pasal 1859 KUHPdata, “namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan”. Sehingga Tergugat berhak untuk membatalkan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 yang dibuat di hadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Bahwa Tergugat juga harus menegaskan kembali dalam jawaban ini kepada Penggugat, tentang Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 yangdibuat dihadapan Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta. Tidak pernah direalisasikan, dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian uraian dalil-dalil Penggugat patut untuk ditolak atau dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. tanggal 29 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir Rp2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 385/PDT/2016/PT DKI. tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 November 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 10 Maret 1996 *juncto* Putusan Perkara Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017



18 Februari 1997 yang telah diakhiri dengan perdamaian itu merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa perkara *a quo* sudah final dan mengikat, dengan demikian perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65 PK/Pdt/2010 tanggal 13 Juli 2011 terhadap kedua putusan tersebut, adalah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Perkara Perdata Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Majelis Hakim, keliru dalam pertimbangan hukumnya, yang telah mempelajari Eksepsi dan Replik Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tersebut bukanlah menyangkut masalah kewenangan (kompetensi) mengadili secara absolute dan realis yakni memasuki masalah pokok perkara. Akan tetapi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat yang tidak melaksanakan Akta Perdamaian seharusnya bersalah dalam hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR:

“Akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi maupun peninjauan kembali. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian tersebut langsung memiliki kekuatan eksekutorial. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan”;

3. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara perdata ini sama sekali tidak pernah mempertimbangkan perjanjian yang dibuat oleh Polda Metro Jaya/Termohon Kasasi dengan orang tua Ahli Waris berdasarkan surat pembatalan/pencabutan kembali permohonan Kasasi Perkara Perdata Nomor 191/Pdt/G/1995/PN Jkt. Bar., yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Surat Nomor Polisi: B/82/VIII/1998/Diskum tanggal 10 Agustus 1998, yakni Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 di hadapan Chufran Hamal S.H., notaries di Jakarta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mengakhiri sengketa sebagai Putusan Akhir. (bukti P- 4 perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt.);

Secara jelas Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat beritikad tidak baik, karena telah mengajukan Peninjauan Kembali;

4. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat adalah orang yang menguasai secara sah sebidang tanah bekas *Eigendom Verponding* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5556 seluas 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Daan Mogot Kampung Pesing Koneng Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. tanggal 10 Maret 1996 *juncto* Putusan Perkara Nomor 575/PDT/1996/PT DKI. tanggal 18 Februari 1997;

5. Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 385/PDT/2016/PT DKI. hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016. *juncto* Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. tanggal 29 September 2015, dengan tidak ada penilaian sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut antara lain:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (Objek Sengketa), termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat membuktikan bahwa Objek Sengketa berupa sebidang tanah tersebut masih ada, berdasarkan petunjuk petugas Badan Pertanahan Nasional Kanwil Jakarta Barat, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dapat membantah dalil-dalil Termohon Kasasi yang menyatakan *error in objekto* dan *nebis in idem* adalah keliru/salah penafsiran oleh Majelis Hakim Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI;
- Bahwa Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat telah terbukti beritikad tidak baik, karena tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian (*Dading*) Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 melalui Chufran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (melanggar Pasal 1313 KUHPerdara), sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* yang sangat merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. tidak pernah mempertimbangkan pendapat Saksi Ahli yaitu Dr. Hotma Sibuea, S.H., yang telah menguraikan pada halaman 24-25, bahwa unsure-unsur PMH adalah BW1365 yakni melanggar hukum dan melawan hukum pada hakikatnya sama "Mengganggu Keseimbangan". Karena konsekwensi Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Polda Metro Jaya telah

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 129/Pdt.G/2016/PN Jkt. Brt. telah mempertimbangkan dan mempelajari surat-surat bukti Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum berupa P -7a, 7b dan 7c, ternyata bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri sengketa dalam perkara Perdata Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Bar. dengan upaya menempuh perdamaian. (halaman 32 alinea ketiga Putusan Perkara Nomor 129/Pdt.G/2015/PN Jkt. Brt. tanggal 21 September 2015);
7. Bahwa Akta Perdamaian (*Dading*) yang dibuat Para Pihak telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diketahui oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka dengan demikian perkara antara Kedua Belah Pihak, dinyatakan sebagai Akta Induk dan merupakan undang-undang dalam pembuatan suatu perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan akta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa upaya Tergugat mengajukan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali atas perkara Nomor 191/Pdt.G/1995/PN Jkt. Brt. *juncto* Nomor 57/PDT/PT DKI. meskipun antara Tergugat dan Penggugat telah sepakat mengakhiri sengketa dengan akta perdamaian Nomor 28 tanggal 15 Januari 1998 bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena mengajukan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali adalah hak yang dijamin Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAKMUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAKMUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
Nip. 19610313 198803 1003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt/2017